



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I (Satu)
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Komnas HAM RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Waktu : 10.00 s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI (Gd. Nusantara II)
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H. (Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E.
Acara : Komisi III Mememinta Penjelasan Yang Berkaitan Dengan Proses Seleksi Calon Komnas HAM Periode 2022-2027

Hadir : **A. Anggota Komisi III:
15 dari 53 Anggota Komisi III**

PIMPINAN : 1 dari 5 Pimpinan

1. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H.
(Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 3 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
4. H. Agustiar Sabran, S.Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
3. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 Anggota dari 7 Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
2. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 Anggota dari 5 Anggota:

1. Y. Jacky Uli

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 Anggota dari 5 anggota:

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

0 Anggota dari 5 Anggota:

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 Anggota dari 4 Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 Anggota dari 1 Anggota:

B. UNDANGAN:

- KETUA KOMNAS HAM

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHAESA, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI,
Mitra kerja Komnas HAM.**

Rapat kita hari ini dalam rangka minta penjelasan yang berkaitan dengan proses seleksi Calon Komnas HAM periode yang akan datang, karena diberi catatan, ada hal-hal yang kami ingin tanyakan. Sekarang pukul

10.40, kita akan selesaikan jam 12.00, jam 12.00 ya. Kalau begitu kami ingin mendengarkan laporan atau catatan-catatan dalam proses pembentukan pelaksanaan yang berkaitan dengan proses apa-apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, untuk itu kami

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Pimpinan, interupsi, mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Mohon ijin.

Sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang tema yang disampaikan lewat undangan, perlu kita konfirmasi dahulu yang hadir ini, saya tidak melihat beberapa anggota Komnas HAM, padahal kan kita undang semua.

Terima kasih.

KETUA KOMNAS HAM (DRS. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.):

:

Saya jelaskan sekalian, Pak ya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera,

Salam sehat buat semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati.

Izinkan saya memulai dulu dengan menjelaskan, saya dan teman-teman menerima kemarin sore sekitar jam 5, Pak, undangan ini. Ada berapa komisioner kami sedang berada di lapangan, kemudian juga ada tadi pagi setelah saya beritahukan kemarin langsung, begitu saya terima undangan, saya sebarkan pada seluruh komisioner dan juga melalui sekretaris nya masing-masing untuk kesediaannya hadir, tapi saya katakan tadi ada yang sedang di luar kota, Bu Sandra bahkan baru mendarat, bersedia hadir pagi ini, tapi juga ada yang merasa bahwa kurang elok karena mereka adalah calon, itu alasan mereka dan tentu saja yang hadir dalam kesempatan ini ada 3, saya selaku Ketua, Bu Sandra, Pak Choirul Anam, yang tiga-tiganya memang tidak mencalonkan diri, jadi hadir di dalam kesempatan ini didampingi Pak Plt. Sekjen dan beberapa Kepala Biro, untuk menjelaskan. Kami juga ingin sampaikan, kami sudah kontak ke-4 lah, 1 sudah meninggal dunia, ke-4 Pansel, Pak Makarim Wibisono selaku Ketua PB HAM sedang ada rapat di Surabaya bersama Pak Menkopolkam dan seluruh anggota PB HAM.

Kemudian Ibu Kamala Chandrakirana sedang berada di Amerika, dia tidak bisa kembali, yang dua lagi ada kesibukan lain, Pak, sehingga mungkin juga nanti siang mereka tidak bisa hadir. Kami sudah sampaikan undangan yang kemarin sore dikirim kepada kami kepada mereka berempat, 1 orang Pak Profesor Azumardi Azra sudah meninggal dunia, beberapa waktu yang lalu. Itu penjelasan kami terkait dengan....

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Maaf Pimpinan, apakah kemarin ada rapat atau sepakatan bahwa calon anggota, anggota Komnas HAM yang menjadi calon tidak hadir hari ini, bukan persoalan teknis.

KETUA KOMNAS HAM:

Satu orang sedang berada di lapangan, saudara Haerani.

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Oh bukan, bukan persoalan di lapangan atau tidak di lapangan.

KETUA KOMNAS HAM:

Ya, yang 3 lagi saudara Abunafrial, BK Ulung Hapsara dan kemudian Amirudin, dari pagi memberikan informasi kepada kami semua di WA group internal 7 komisioner itu, mereka merasa tidak elok untuk hadir disini karena mereka adalah calon, itu.

KETUA RAPAT:

Ya pertanyaannya, tidak elok menurut tata tertib atau tidak elok karena apa? Pertanyaannya elok tidak elok itu apa mereka status nya sampai hari ini masih sebagai Komisioner Komnas HAM, apa hubungannya tidak elok, kalau tidak elok itu kan rapat di Pansel kalian, ya tidak boleh hadir, tapi dia sebagai Komisioner Komnas HAM apa alasan tidak ada elok, ini kan ngada-ngada gitu.

KETUA KOMNAS HAM:

Itulah Pak jawaban dari mereka ya tadi pagi saya dapatkan informasi itu, kemarin sore sekitar pukul 5 undangan saya dapat, saya bagikan kepada seluruh Anggota Komisioner.

KETUA RAPAT:

Ini bukan BK, siapapun, ya kalau dia masih komisioner, dia punya tanggung jawab, kalau dia merasa tidak elok itu rapat pada saat kalian seleksi dengan Pansel, bukan urusan dengan Komisi III, jadi jangan bikin aturan sendiri dengan kemauan sendiri, ini kita berhadapan dengan tim, persoalan-

persoalan HAM, persoalan-persoalan kenegaraan, aturannya sesuai dengan kenegaraan, ini agak aneh, agak aneh menerjemahkan diri sendiri yang hari ini ada kepentingan-kepentingan yang harus kita laksanakan sebagaimana kewajiban-kewajiban kita, sesuai dengan tupoksi-nya.

Oke kita lanjut.

KETUA KOMNAS HAM:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Ketua untuk menjelaskan proses sampai itu, nanti kita juga akan panggil.

KETUA KOMNAS HAM:

Terima kasih Pak Pimpinan, saya sampaikan beberapa penjelasan-penjelasan ya, pertama proses penyiapan dan pembentukan panitia seleksi ini telah dimulai dalam Sidang Paripurna 5 Oktober 2021, dipimpin waktu itu oleh Ibu Sandra Moniaga dan Pak BK Ulung Hapsara, salah satu poin pentingnya adalah menugaskan Komisioner Munazalma (Munafrizal Manan) untuk mengadakan pertemuan pembahasan persiapan pembentukan panitia seleksi anggota Komnas HAM periode 2022-2027, untuk diselenggarakan pada 1 November.

Saudara Munafzalma (Munafrizal Manan) adalah Wakil Ketua internal dari Komnas HAM. Kemudian pada Sidang Paripurna 2 November keputusannya ke-7 orang ini hadir lengkap pada waktu itu, mendorong untuk merevisi peraturan Rekomnas HAM Nomor 2 terkait dengan ketentuan mengenai dibentuk paling lambat 1 tahun sebelum berakhir masa jabatan anggota Komnas HAM, menjadi panitia seleksi sebagaimana dimaksud Pasal (ayat) 1 dibentuk paling lambat 9 bulan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tempo hari termasuk pengalaman-pengalaman sebelumnya, para komisioner melihat itu terlalu panjang. Kemudian juga berkaitan dengan efisiensi anggaran dan lain-lain.

Kemudian Ketua internal kami tugaskan juga untuk berkoordinasi dengan Kemenkumham, yang kemudian didapatkan informasi pada waktu itu bahwa perubahan perkom itu harus menjadi berita negara, dan untuk berita negara membutuhkan waktu sekian bulan sehingga kemudian di dalam pertemuan Sidang Paripurna 2 November 2021 itu kita kembali kepada peraturan yang lama, memutuskan anggota Panselnya 5 orang dengan kursi pertimbangan gender 3:2 waktu itu, Pak. Jadi bisa 3 laki-laki atau sebaliknya 3 perempuan yang penting ada pertimbangan gender itu. Kriterianya tidak tercatat sebagai anggota Parpol, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komnas HAM yang sekarang ini tidak mempunyai riwayat, memiliki riwayat pengabdian publik dari berbagai sektor. Bisa pejabat negara misalnya,

bisa juga mungkin di komunitas masyarakat sipil dan lain-lain, mempunyai rekam jejak berkaitan dengan aktivitas hak asasi manusia.

Poin 19, kemudian menugaskan saya, selaku ketua, untuk membentuk tim dukungan Pansel Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dengan melibatkan lintas unit, jadi ada 5 biro, lima-limanya harus ada didalam Panitia Teknis Internal, itu. kemudian dalam 12 November kami sidang lagi, rapat paripurna lanjutan tanggal 12 November itu, tadi saya katakan, membatalkan keputusan yang sebelumnya yang ingin merevisi itu, kemudian mendaftarkan nama-nama yang diperkirakan atau dilihat sebagai orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kapasitas, ada 20 nama disitu yang kami paparkan, setelah itu kemudian pada Sidang Paripurna 12 November itu menunjuk Kepala Biro Umum sebagai penanggung jawab Tim Sekretariat Pansel. Kemudian rapat konsolidasi Sekretariat Pansel Anggota Komnas HAM membahas konsep sekretariat Pansel nya seperti apa, anggaran dan lain-lain disusun mengenai, untuk dianggarkan untuk dipenggunaan Januari.

Rapat bakal tim sekretariat untuk membahas identifikasi rencana itu dilakukan tanggal 23 November 2021, kemudian pada 7 Desember 2021 dari nama-nama 20 tadi itu diseleksi Pak, dengan musyawarah nggak ada voting, jadi semua sepakat nama-nama itu adalah Profesor Makarim Wibisono, Profesor Hartustuti Hartusnowo, Kamala Chandrakirana, Marzuki Darusman dan Profesor Doktor Azumardi Azra, dengan 5 orang pengganti, kalau seandainya satu atau beberapa diantara mereka mengundurkan diri. Dari Keputusan Sidang Paripurna itu menugaskan Ketua, karena 2 Pimpinan yang lain, Wakil Ketua dan Wakil Ketua Internal dan Eksternal menjadi calon, maka Ketua yang ditugaskan untuk menghubungi semua nama-nama yang dipilih secara musyawarah oleh Sidang Paripurna, kemudian pada periode-periode tadi itu, pada awalnya kelima-limanya bersedia, termasuk Pak Marzuki Darusman, saya yang menghubungi langsung, kemudian sempat mereka mengirimkan berita surat kesediaan secara tertulis, ditandatangani. Kemudian di tengah jalan, Pak Marzuki Darusman kemudian menyatakan mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu yang bersifat personal beliau mengundurkan diri maka dicari penggantinya dari 5 orang yang jadi cadangan tadi.

Saya masih menunggu waktu itu sebagai Ketua yang ditugaskan untuk menghubungi masing-masing orang tadi, masih menunggu kemungkinan Pak Marzuki misalnya mengubah sikap nya karena kami menganggap Pak Marzuki adalah orang yang sangat kompeten, sangat kredibel, jadi kita memang sangat membutuhkan beliau waktu itu, jadi kita membiarkan 4 orang masih bekerja, tapi kemudian ke-4 pansel ini, Pak Makarim terutama selaku Ketua menghubungi saya kembali dan meminta tambahan satu segera, karena itu saya menghubunginya dan kemudian dari nama-nama itu didapatkan Doktor Ichsan Malik, yang kemudian juga saya bawakan ke dalam Rapat Paripurna Komisioner Komnas HAM, disetujui sebagai pengganti dari Bapak Marzuki Darusman, jadi keputusan mengenai Ichsan Malik itu memang saya yang berkomunikasi, sebagaimana tugas dalam Paripurna, tapi persetujuan menggantikan Pak Marzuki Darusman itu adalah kesepakatan di dalam sidang paripurna.

Kemudian mengesahkan persyaratan sudah dikerjakan oleh Pansel sebagaimana peraturan juga, jadi mereka yang susun persyaratannya kemudian diserahkan ke kita, kita mengesahkan, kemudian mengesahkan tata cara seleksi itu juga sama, Pansal yang menyusun, Komnas HAM mengesahkan saja.

Tahapan-tahapan seleksi nya pertama ada penjaringan, penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, tes objektif tertulis, dan penulisan makalah, dialog publik, psikotes dan penelusuran rekam jejak, tes kesehatan dan wawancara, yang kemudian sekarang menghasilkan 14 nama yang sudah kami serahkan kepada Komisi III. Penjaringan juga dilakukan dengan beberapa Pansel ini, anggota Pansel didampingi tim teknis itu membuat diskusi-diskusi ke berbagai universitas, meskipun karena situasi covid pada waktu itu umumnya diadakan dengan virtual, kemudian pendaftaran sempat diperpanjang Pak, karena panitia seleksi menganggap nama-nama yang tidak masuk itu belum mencukupi, diperpanjang lagi berapa waktu kemudian didapatkan kurang lebih 112 pak, dari 1.200 yang mendaftar online, ketika ditunggu kelengkapan administrasi nya secara tertulis, itu hanya 100 lebih yang mendaftar secara resmi, karena itu setelah ditutup kemudian diumumkan oleh Panitia seleksi tahap demi tahap, tahap 2, ada 50 calon yang lolos, kemudian tahap ke-3 dialog publik diselenggarakan oleh Pansel, dibantu oleh tim tehknis dari staf kita di Biro Umum tadi itu, dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Juni di Perpustakaan Nasional, tanpa keterlibatan dari komisioner.

Jadi, saya sebagai Ketua, sama sekali tidak terlibat disitu ya semuanya kita percayakan kepada Pansel, yang kita tahu dari 5 nama itu adalah nama-nama yang menurut kita semua adalah orang-orang yang kredible.

Kemudian memutuskan 27 nama calon lolos seleksi tahap 3, tahap 3 tadi kemudian masuk ke tahap 4, psikotest dan penelusuran rekam jejak.

Pansel juga menjaring masukan-masukan dari masyarakat sipil dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat lainnya, termasuk juga dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, PPATK, BIN dan BNPT. Jadi ada masukan-masukan yang didapat oleh Pansel, apa isinya tentu kami tidak tahu Pak, karena semuanya tertutup dilakukan oleh Pansel yang independen melakukan proses-proses itu.

Nah, yang terakhir adalah tes kesehatan, 8-9 Agustus bekerjasama dengan RSPAD untuk kesehatannya, kemudian wawancara tatap muka, hanya 1 orang peserta tempohari yang tidak bisa hadir tatap muka karena terkena covid, jadi yang lainnya semua tatap muka di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian menghasilkan 14 nama sebagaimana sudah disampaikan dalam Konferensi Pers nya Pansel yaitu pertama saudara Abdul Haris Semendawai, saudara Amirudin, Anis Hidayah, Antonio Pandjasto Hardojo, ini berdasarkan nomor, apa ... **(rekaman tidak jelas pada 0.18.59)**..., Atnike Nova Sigiro, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, Hari

Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubay Tantowi, Putu Elvina, Rita Serena Koluronso, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

Sekali lagi, 14 nama ini yang kami bacakan tadi berdasarkan ... **(rekaman tidak jelas pada 0.19.18)**..., bukan berdasarkan poin atau ranking, ranking poin itu yang paling tahu adalah Pansel. Jadi mereka serahkan nama ini dalam Sidang Paripurna yang saya Pimpin langsung pada waktu itu, kemudian setelah disampaikan mereka hasilnya ini, kami buka Konferensi Pers untuk mempersilakan ke-3 Pansel, waktu itu yang hadir langsung adalah 3 Pansel, Pak Makarim, Ibu Kemala Candra Kirana dan Doktor Ikhsan Malik, yang dua lagi mengikuti secara zoom. Jadi kami persilahkan mereka untuk menyampaikan kepada media dan 1-2 hari setelah itu, surat dari Ketua Komnas HAM resmi dikirimkan kepada Komisi III dan juga dalam satu RDP tempo hari, saya sampaikan langsung juga di sini secara simbolik hasil-hasilnya dengan laporan lengkap, laporan lengkap itu adalah hasil kerja dari Pansel yang terdiri dari 5 orang tadi, tentu saja dilakukan mereka secara independen.

Saya kira begitu Pimpinan, sekali lagi, saya sampaikan beberapa hal-hal yang tadi sudah kami utarakan disini, tentu saja juga ada pertimbangan-pertimbangan secara internal misalnya soal efisiensi, soal kelengkapan dan lain-lain, tapi sekali lagi seluruh prosesnya sudah dilalui dengan upaya semaksimal mungkin dan tentu saja ke 5 orang yang kita pilih menjadi pancal ini hasil musyawarah kami bertujuh, sampai hari ini kita percayai, kita yakini adalah orang-orang yang bisa bekerja secara independen, imparial dan mempertimbangkan objektivitas berdasarkan standar yang ada, baik di aturan-aturan nasional kita maupun standar internasional terkait dengan besarnya integritas, kemudian kredibilitas dan track record dari orang-orang tadi.

Salah satu yang kemudian juga jadi catatan di dalam beberapa asesmen yang dilakukan oleh GANHRI, Komnas HAM ini anggota GANHRI Pak, *Global Alliance of National Human Rights Institutions*, berbasis di Jenewa.

KETUA RAPAT:

Yang nggak, substansialnya ajalah.

Ketua komnas ham

Tinggal 5 menit lagi, soal harapan saya seperti ini.

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah cukup, bikin eneg saja. Kenapa bikin eneg? Seolah-olah yang dipaparkan tidak ada tata tertib yang dilanggar, seolah semuanya baik-baik saja, kalau baik-baik saja kami tidak panggil anda ke sini, karena ada pertanyaan yang tidak baik-baik saja, ini jangan main improv-improv lah, ini Komisi Hukum bukan komisi improve-improv yang gak jelas, yg kita ingin ketahui, profesi ini sesuai nggak dengan Tatib gitu. Kalau dari paparan tadi sudah tidak ada pelanggaran apa-apa, padahal ada catatan-catatan yang

harus dielaborasi. Yang kami butuhkan adalah kenapa ada pelanggaran, kejujuran itu bisa kami terima atau tidak, jadi kalau kalian ini seolah kalian beres semua, kami jadi eneg gitu, janganlah bermain-main dengan retorika-retorika yang seolah-olah kami nggak paham gitu. Jadi nggak enak, oh kami melanggar 25 hari karena ini, karena ini, kan lebih enak kita. Jangan seolah-olah kalian tidak ada melakukan pelanggaran Tatib, seolah-olah kalian sudah lebih baik pada seleksi di zaman Jimmly, gitu lho, karena kamu itu memperatiknya, zaman Pak Jimly sekian, Mbak Sandra tahu, ada yang sekarang begini, jangan kalian mempromosikan, seolah-olah berlindung pada Pansel yang kalian pilih.

Kenyataannya Pansel ini tidak pernah formal, yang ada Pak Ketua telepon saya ketemu Pak Makarim ya, cuma kayak copy-copy kayak saja ini. Jadi seolah-olah baik-baik saja. Saya ingin ada kejujuran ya, Komisi III ingin ada kejujuran, kenapa ada hal-hal misalkan 25 hari, kenapa ada yang korup, kenapa ada pergantian padahal zaman Pak Jimly waktu BW (Bambang Widjojanto) mundur tidak ada pergantian, kenapa proses nitip-nitip dan macam-macam kita kejujuran, semuanya saya dapat berkas juga kok, dari kalian dulu berkas nya. Ini jangan lah ada yang disembunyikan. Yang paling bisa kita terima kejujuran, gitu lho, jangan kita di luar jadi berbeda, itu aja, agar proses ini ya selesai kami panggil Timsin nya cocok, kita akan proses, tapi kalau ada ketidakjujuran ya, seolah-olah ini sempurna ini yang membuat kami terganggu.

Silakan Bapak/Ibu respon, Pak Nasir ada hal-hal yang ditanyakan. Ada? kalau tidak ada, kita tutup, kita rapat lagi, karena bagi saya ada catatan, ada hal-hal yang harusnya dijelaskan tapi tidak dijelaskan.

F-PKS (H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Baik Ketua, terima kasih Ketua. Mohon maaf ada sedikit. Ketua dan para Anggota yang telah hadir dan juga Komisioner Komnas HAM yang kami hormati.

Pertama terima kasih karena Komnas HAM sudah membentuk Tim Pansel dalam rangka untuk menyeleksi calon Komisioner Komnas HAM pada periode yang akan datang.

Yang kedua, ini menyangkut dengan perubahan tata tertib sebagaimana yang telah disampaikan dalam halaman nomor 1, barangkali perlu pendalaman kembali soal revisi peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tatib, terkait panitia seleksi, yang dibentuk, artinya ada perubahan tatib dan tentu saja ada alasan kan mengapa kemudian tatib ini direvisi, apakah tatib itu direvisi untuk membenarkan tindakan, atau karena “kegagalan” ya untuk melaksanakan sesuai dengan tatib sebelumnya begitu.

Yang kedua terkait dengan tadi disebut juga ada semacam diskusi publik ya, yang dilakukan di sejumlah tempat ya, dan juga tadi juga pendengaran saya ada di lakukan di sejumlah perguruan tinggi, kalau tidak salah saya dengar tadi, tetapi sayangnya memang tidak disebutkan, iya di

mana saja dan apakah misalnya ada di daerah-daerah yang memang punya masalah HAM yang sampai hari ini belum selesai gitu ya, apakah misalnya di Maluku atau di Papua atau di Aceh, atau disejumlah daerah yang memang, itu nanti kaitannya dengan penyelesaian pelanggaran HAM Non Yudisial ya.

Nah itu, sebenarnya perlu juga saya pribadi mengetahuinya, dan juga tadi disebutkan ada pergantian karena alasan-alasan personal. Nah tentu saja karena ini adalah lembaga publik dan yang bersangkutan juga tidak kita ragukan memang kapasitasnya, tentu saja Komnas HAM perlu menyampaikan alasan-alasan personal tersebut, apakah karena beliau tidak punya waktu, tapi kalau tidak punya waktu kenapa kemudian mau ikut dalam Timsel kan begitu, harusnya kan beliau sudah memprediksikan, ini terlepas dari capacity yang beliau miliki pengalaman, jejak rekam yang itu nggak kita ragukan lagi sebenarnya, tapi kan karena ini adalah satu lembaga publik dan dia masuk dalam ranah publik tentu ketika mengundurkan diri itu ada alasan-alasan yang bisa disampaikan ke ruang rapat ini, ya, bukan kemudian menyampaikan bahwa ada alasan-alasan personal, dan itu kan masih sangat umum itu alasan personal itu ya, oleh karena itu terkait dengan pengunduran diri ini barangkali perlu disampaikan alasan spesifik apa yang kemudian dimiliki oleh beliau, sehingga kemudian mengundurkan diri dan diganti oleh penggantinya.

Barangkali demikian Ketua, beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan seleksi calon Komisioner Komnas HAM.

Terima kasih Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan pak, silakan dijawab.

KETUA KOMNAS HAM:

Terima kasih pak.

Nah, untuk sosialisasi pak namanya, diskusi publik beda lagi Pak, diskusi publik sudah calon sekitar 50 orang, kita bagi dalam 8 kelompok, Pansel Pak ya, bukan saya, saya dan komisioner tidak campur tangan. Kemudian dalam diskusi publik itu diundang para ahli-ahli, pakar-pakar aktivis dan lain-lain, baik yang datang langsung maupun yang ikut secara virtual. Saya sendiri tidak mengikuti Pak, tapi ada rekaman itu dan dari situlah kemudian Pansel kemudian memberikan penilaian-penilaian, sama dengan periode saya dulu juga begitu, cuman dulu kan offline, datang langsung, kita ditanyain macam-macam, termasuk juga background dari orang-orang jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga memang yang menyangkut misalnya orang ini dinilai apa oleh kelompok tertentu.

Nah, untuk sosialisasi itu dilakukan ada Konfrensi Pers, ada diskusi jejaring society Pak, menggunakan berapa NJO-NJO yang punya jaringan, karena kesulitan pak untuk keliling langsung, jadi memang virtual, juga soal anggaran tentu saja, dialog khusus di Pro 3 RRI kemudian ada bersama Ormas Keagamaan juga dilakukan, diskusi bersama akademisi, SEPAHAM Pak, SEPAHAM ini Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia, jadi mereka yang mengundang dosen-dosen hak asasi manusia di berbagai Universitas dalam diskusi virtual itu, begitu.

Kemudian ada *talkshow* di TVRI dan beberapa kegiatan-kegiatan lain selain juga berapa rilis-rilis yang disampaikan oleh Pansel, Komisioner tidak melakukan rilis Pak, karena kami sudah serahkan semua, mereka yang melakukan.

Nah, terkait dengan pergantian Pak Marzuki Darusman, sebelumnya memang beliau sudah tandatangan, ada surat yang kita serahkan tandatangan, tapi kemudian beliau mengundurkan diri, saya tadi katakan alasan personal itu menurut beliau, dia punya waktu yang sangat terbatas, dia khawatir juga mungkin dengan situasi covid dan macam-macam, tapi saya waktu itu masih menunggu, ada berapa teman yang saya minta untuk mendekati barangkali masih bisa berubah keputusannya tapi begitu tidak bisa lagi ya tentu harus dicari dari 5 orang yang ada dalam daftar cadangan itu dan kebetulan kita dapatkan nama Pak Doktor Ikhsan Malik, bersedia. Dan Pak Doktor Ikhsan Malik juga orang yang selama ini kita kenal punya *track record* yang baik begitu.

F-PKS (H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Sedikit Ketua, menanyakan, mendalami sedikit tadi, terkait dengan kesulitan ya, kesulitan tadi itu apakah karena faktor pembiayaan, sehingga tidak bisa keliling, di daerah-daerah yang barangkali sport nya itu agak tinggi soal HAM, atau karena waktu atau karena khawatir dengan situasi pandemi yang belum berakhir.

KETUA KOMNAS HAM:

Pandemi Pak.

F-PKS (H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Sebab karena disatu sisi sebenarnya meskipun pandemi sudah akan berakhir, sebenarnya kan ada keuntungan kalau kita bisa keliling begitu, kita bisa melihat bagaimana persepsi dan aspirasi publik terkait dengan hak asasi manusia ini, yaitu sebenarnya yang kita harapkan, apalagi kalau kemudian menyempatkan diri untuk hadir di daerah-daerah, yang seperti saya katakan tadi itu, sehingga mereka melihat Komnas HAM itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam konteks menyelesaikan pekerjaan rumah di daerah-daerah tadi yang belum selesai tapi ya tadi karena Pak Ketua bilang alasan covid ya, berarti bukan alasan biaya berarti, alasan covid.

Terima kasih Ketua.

F-PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH. M.M./WAKIL KETUA)

Ketua izin. Pak Ketua Komnas HAM izin, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian kami terkait dengan Calon Anggota Komnas HAM periode Tahun 2022-2027. Pertama, pembentukan Timsel melanggar batas waktu yang diatur dalam tata tertib Komnas HAM, Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM.

Kedua, pergantian salah satu Timsel karena mengundurkan diri dan dilakukan pergantian dari Bapak Marzuki Darusman kepada Pak Ihsan Malik juga tidak memiliki landasan hukum dan menambah panjangnya kelengkapan anggota Timsel.

Ketiga, proses Sidang Paripurna untuk pengesahan hasil proses Timsel patut diduga melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Tata Tertib Komnas Nomor 2 Tahun 2019 karena dihadiri oleh anggota Komnas HAM yang juga menjadi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 yang Menurut ketentuan Pasal 16 dimaksud, harusnya tidak berhadir walaupun setelah dibuka sidang paripurna dimaksud keempat anggota yang menjadi calon meninggalkan sidang paripurna, Pasal 16 berbunyi;

1. Jumlah calon anggota Komnas HAM ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan,
2. Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh anggota yang tidak mencalonkan diri,
3. Anggota Komnas HAM yang mengikuti proses seleksi anggota Komnas HAM, tidak menghadiri Sidang Paripurna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
4. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Komnas HAM, sehingga walaupun sempat berhadir pada saat dibuka namun tidak sampai tuntas atau tidak selesai, sehingga jumlah anggota hadir dalam Sidang Paripurna dimaksud tidak memenuhi kuorum yaitu harus dihadiri setengah ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota, sehingga Sidang Paripurna Penetapan, penetapan Calon Anggota Komnas HAM kita anggap tidak sah, demikian yang menjadi catatan kami.

KETUA RAPAT:

Tolong bereskan, itulah yang saya bilang tadi, ada hal-hal yang disembunyikan, dari catatan-catatan Pak Khairul Saleh itu idealisme Pak, itu Pak, Kenapa kita melihat bahwa penjelasan tadi seolah-olah ada yang ditutupin, sebenarnya kita ingin jujur aja, oh begini problemnya, seperti pak Nasir tadi, agar kita enak gitu loh, enak, kita bisa terima, proses selanjutnya

kita akan laksanakan kalau ada kesan ya, seolah-olah apa kalian sempurna, tidak ada masalah, ini kan aneh gitu, padahal ada catatan kami.

Silahkan Bapak.

KETUA KOMNAS HAM:

Saya mungkin menjawab yang 2 terakhir Pak ya, nanti mungkin Bu Sandra bisa menambahkan yang pertama karena beliau yang lebih mengerti hukum, Saya bukan orang hukum.

Yang pertama yang ketiga Pak ya, saya mungkin jelaskan kronologinya. Dari 7 komisioner, 4 mencalonkan diri pak, 3 yang tidak, saya, Pak Anam dan juga Bu Sandra karena Bu Sandra sudah 2 periode. Kalau kami buat pertemuan hanya 3 nggak kuorum pak, maka saya waktu itu di dalam grup WA komisioner yang bertuju, sebagai Ketua, saya tanya bagaimana kalau saya usulkan supaya dibuka dulu dengan ketujuh-tujuhnya hadir, setelah itu setelah saya buka yang mencalonkan diri saya minta untuk keluar dari ruang sidang, mereka setuju, karena itu undangan diberikan kepada ketujuh-tujuhnya. Nah, ada 2 orang, Bu Sandra waktu itu baru di Manila, virtual, Pak Hairansyah juga waktu itu lagi di luar kota, virtual, covid, ya kena covid, kena covid jadi Isoman. Hanya 5 yang hadir secara *offline*, tapi sah karena tujuh-tujuhnya hadir pak, walaupun 2, begitu saya buka sidang itu, maka saya persilahkan kemudian keempat komisioner yang mencalonkan diri meninggalkan persidangan, 3 orang yang ada hadir langsung disitu keluar dari ruang sidang, 1 orang dalam hal ini Saudara Haeransyah ini juga calon, kemudian leave dari virtual, hanya ada saya dan pak Anam hadir langsung dan Ibu Sandra dari Manila virtual. Kami persilahkan lah kemudian Pansel yang 3 orang hadir secara *offline* itu untuk datang, sama sekali tidak ada pembahasan, karena itu memang kesepakatan internal kita juga dalam peraturan kita bahwa hasil kerja Pansel itu tidak bisa dipersoalkan. Jadi kami pada waktu itu hanya secara simbolis, apa, formalitas menerima, mereka menyampaikan hasilnya membacakan 14 nama ini, menerima kemudian setelah itu, kita persilahkan mereka konferensi pers, wartawan kita undang, mereka menyampaikan pak semuanya.

Jadi kalau hanya yang tidak ikut dalam seleksi ini yang menghadiri maka nggak kuorum, Cuma 3, untuk bisa kuorum kita undang semuanya, tapi sebelum Pansel-nya masuk ke dalam ruangan, kita persilahkan mereka keluar itu pak.

Nah, yang kedua, yang tadi pertanyaan nomor 2 adalah soal pengganti. Di dalam sidang paripurna kami menyepakati sesuai dengan Perkom juga, bahwa kita punya 5 nama yang kita musyawarah sepalat waktu itu, nggak ada voting, ini yang kita pilih, 5 nama lagi kita sebut sebagai cadangan. Ketika ada yang mengundurkan diri dari salah satu diantara yang 5 itu dalam soal ini adalah Pak Makarim Wibisono, eh Pak Marzuki Darusman, maka kemudian Ketua, sebelumnya dalam, dalam Perkom ditugaskan itu pimpinan, tapi pimpinan itu arti ketua dan wakil ketua, 2 wakil ketuanya ikut seleksi Pak, jadi nggak mungkin mereka yang mengontak 5 orang cadangan

itu, sayalah yang bertanggung jawab untuk mengontaknya, dari 5 cadangan iyu, Pak Ikhsan Malik yang kita pilih, saya laporkan ke dalam sidang paripurna, sidang paripurna mengesahkan Pak Ikhsan Malik menjadi pengganti dari Bapak Marzuki Darusman. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan prosedur itu sudah kita lewati. Memang waktu itu ada berapa waktu yang agak, ada berapa waktu yang berselang sebelum diputuskan nama yang pengganti tadi itu, karena kami bersepakat Memang secara informal masih mengupayakan agar pak Marzuki Darusman bersedia, tapi sampai kontak terakhir beliau mengatakan dengan alasan tadi yang saya sampaikan pada Pak Nasir Djamil, alasan apa, personal ya, kesibukan beliau, kekhawatiran dan lain-lain, ya tentu saya tidak bisa mengintervensi dan kemudian kita memilih satu diantara lima cadangan, yang itu diputuskan dalam paripurna Pak, 5 nama itu juga diputuskan dalam paripurna, ketika saya dapatkan nama 1, Doktor Ikhsan Malik, saya laporkan pada paripurna, di ketok palu di Paripurna menjadi pengganti Pak Marzuki Darusman, itu prosedur yang kami tempuh.

Saya kira nggak ada niatan lain kecuali kita bagaimana kita melengkapi satu nama yang sudah mengundurkan diri ya. Yaitu jawaban dari kami, Bu Sandra silahkan untuk yang.

P-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan, Pimpinan, ijin Pimpinan.

Mendalami pernyataan pak Tofan ini. Kalau kita mendalami Pasal 47 nya pak, ayat (2) nya mengatakan, menunda sidang paling lama 2x30 menit, ayat (2) nya pak, ayat (3) nya, dalam hal ketentuan ayat (2) tidak tercapai maka Sidang Paripurna dinyatakan sah, dengan ketentuan bahwa anggota yang hadir berjumlah sekurang-kurangnya sepertiga, dalam hal ini kalau Bapak bertiga ada berarti sudah memenuhi sepertiga dari anggota Komnas HAM, kalau sepertiga kan 2 lebih sedikit Pak, jadi 3 sudah hadir, berarti sudah kuorum, jadi tidak ada alasan menurut saya, untuk membuka sidang itu dengan menghadirkan 4 orang komisioner yang mencalonkan diri, kembalikan. Tadi apa namanya, pasal sebelumnya, pasal berapa itu.

Terima kasih pimpinan.

ANGGOTA KOMNAS HAM (SANDRA):

Terima kasih Pimpinan, selamat pagi Bapak/Ibu yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Saya hanya menambahkan sedikit Bapak/Ibu, tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Taufan, saya ingin menanggapi poin yang tadi disampaikan oleh Pak Khaerul tadi, bahwa yang pertama terkait dengan pembentukan Timsel melanggar batas waktu, yang tadi disampaikan. Mohon maaf Bapak/Ibu, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ketua dan ada dalam

paparan sini, bahwa memang pada bulan Oktober, jadi 1 tahun plus 1 bulan sebelum berakhirnya periode kami, kami telah membahas tentang perlunya pembentukan Pansel sebelum 12 November. Nah, pada saat itu terjadilah diskusi bahwa kelihatannya kalau belajar dari yang lalu kita tidak perlu Pansel itu bekerja sampai 12 bulan, jadi dihitung-hitung ada yang bilang kelihatannya 6 bulan bisa, waktu itu sempat gitu ya Pak Ketua, tapi terus kompromi akhirnya 9 bulan, karena kami memahami bahwa kami harus menyerahkan kepada DPR, minimal, maksim, paling lambat bulan Juni atau Juli ya kalau nggak salah kita hitung, Agustus.

Nah, dari situlah kita hitung mundur, karena kenapa begitu? karena memang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kami juga Bapak-Bapak Ibu tahu sekali keterbatasan anggarannya Komnas segala jadi kalau kita 12 bulan itu punya implikasi tentu pada anggaran, pada waktu dan lain-lain, jadi itulah yang kemudian mendorong kesepakatan putusan Paripurna tanggal 2 November untuk mengubah dari 12 bulan menjadi 9 bulan Pak, tapi tadi dijelaskan bahwa kemudian dari Kumham menyampaikan bahwa nggak bisa secepat itu karena ini udah bulan November, kalau iya tidak bisa diberlakukan. Jadi dari situlah kami kembali lagi ke 12 bulan, nah tapi karena memang sebelumnya sudah settingnya 9 bulan jadi memang belum terbentuk semua ya Pak ya, tapi putusan membentuk panitia itu sudah ada, di bulan November, di bulan November, tapi nama anggota Parsel-nya memang baru Januari ya disahkan. Desember muncul tapi pengesahan ketok namanya Desember Pak, jadi panitianya sendiri sudah mulai terbentuk dari November .

Nah tapi apakah itu sempurna atau tidak sempurna tentunya Bapak-Bapak dan Ibu yang bisa menilai, tapi kami menghitung kira-kira Pansel bisa bekerja dan menyerahkan hasil sesuai waktu, sehingga Bapak/Ibu bisa mendapat hasil sebelum periode kami berakhir, itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan, kalau perubahan nama tadi sudah dijelaskan itu kesepakatan 7 komisioner, saya ingin menyampaikan, saya punya calon lain untuk menggantikan Pak Marzuki, tapi kemudian konsensus semua sepakat usulannya Pak Ikhsan Malik dan Pak Ikhsan kemudian dihubungi bersedia, jadi ya sudah itu putus, jadi saya agak bingung memang ketika disampaikan tidak sesuai tata tertib misalnya, kalau yang untuk penggantian, kami sudah mengikuti aturan yang ada, kemudian kalau yang terkait dengan pleno, apa keabsahan dari sidang paripurna ini memang di tata tertib kita ada sedikit membingungkan ya tadi, tadi sudah dibacakan Bapak tentang bisa hadir, bisa ditunda segala, tapi pada saat yang sama periode ini terus berupaya agar 7 komisioner selalu hadir di Paripurna karena kami sepakat kami jumlahnya kecil, karena itu memang kita harus punya putusan yang bulat dan merujuk pada tradisi selama ini dan juga kode etik Bapak/Ibu, bahwa ada kode etik Komnas HAM Pasal 9 ayat (1) yang menetapkan, pada saat ada konflik kepentingan anggota, dalam kedudukannya sebagai Anggota Komnas HAM dan kepentingan pribadinya mengenai suatu masalah yang akan, sedang atau telah ditangani oleh Komnas HAM, maka anggota yang bersangkutan wajib menyampaikan adanya konflik kepentingan tersebut dalam rapat sebelum ia mengemukakan pendapat, dan tidak boleh mengambil bagian dalam pembicaraan mengenai masalah yang

bersangkutan. Dasar inilah yang kemudian menjadi basis tradisi di dalam Komnas bahwa ketika membahas soal hasil seleksi, semua anggota yang *incumbent* yang ikut dalam proses tidak, tidak boleh. Jadi kaya periode yang lalu saya sama sekali nggak boleh ikut Pak, rapat-rapat bersama Pansel itu terbangun tradisi seperti itu.

Saya rasa itu saja tambahan penjelasannya Pak Ketua, Pimpinan mohon izin.

Terima kasih.

P-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan-pimpinan.

Terima kasih Bapak/Ibu atas jawabannya, tetapi kurang meyakinkan, karena pada prinsipnya, kalau terakhirnya keputusan itu dilakukan oleh 3 orang, kalau Bapak/Ibu tadi dari awal juga mengikuti ayat-ayat ini, artinya paripurna itu Bapak akhirnya kan hadir 3 orang, kalau Bapak/Ibu tadi dari awal juga mengikuti ayat-ayat ini, artinya paripurna itu Bapak akhirnya kan hadir 3 orang, kan 4 yang mengikuti seleksi.

KOMNAS HAM (SANDRA):

Mohon maaf kalau saya kurang jelas tadi pak. Jadi paripurna dihadiri oleh 7, tapi pada saat agenda pembahasan hanya pada saat agenda itu keluar dan kemudian selesai rapat dengan Pansel kembali lagi dan pengesahan hasil oleh 7, oleh 7 komisioner.

Demikian pak tambahan, mohon maaf.

P-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Ya betul, tetapi, makanya saya bilang tadi, kalau diikuti saja aturannya, ayat-ayat ini kan paripurna itu sah kalau dihadiri sepertiga dari 7 anggota, jadi asal Bapak/Ibu tunggu aja 2x30 menit semua sudah sah, daripada ini ada cacatnya baru dibuat, toh orangnya suruh keluar terus suruh balik lagi kan menjadi pertanyaan, kalau di ikuti saja aturannya kan sudah sah.

Terima kasih Pimpinan, menjadi catatan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Supri, catatan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, tadi itu adalah yang disampaikan oleh Pak Khairul, saya mendalami sedikit, tadi disampaikan bahwa kurang lebih masa kerja itu setelah terbentuknya itu kira-kira 8 atau 9 bulan, menurut disini, tata tertibnya itu kan 1 tahun sebelumnya. Nah kalau menurut saya, ini tidak bisa dipandang remeh, kalimat 1 tahun sebelum ini harus terbentuk. Nah kalau lewat 1 tahun baru terbentuk, maka kita menyalahi sebuah tata tertib atau aturan yang mengikat. Olehnya itu supaya ini lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan mitranya, maka apa yang bisa menjadi pegangan buat kami, yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan dan meyakinkan kepada kami bawah apa yang kami bentuk ini memang terlambat sekian, tetapi tidak menyalahi daripada maksud dan tujuan dari tata tertib itu, itu yang menjadi pegangan kami, karena yakin dan percaya setelah kita lanjutkan ini dengan keterlambatan tadi itu akan mengalami sebuah gugatan misalnya, lalu apakah kami harus diam misalnya ketika ditanya oleh media dan sebagainya di public. Nah tentu harus ada pegangan kita yang Bapak dan Ibu sekalian bisa sampaikan kepada Komisi III, kira-kira seperti itu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Yaitu catatan kenapa kita panggil Bapak/Ibu sekalian ke sini, ya makanya saya bilang ini kan mitra, problem itu akhirnya diceritakan, jangan dipaparkan ke kami baik-baik saja, itu masalahnya, kenapa? karena yang akan kita produk adalah produk kalian dan produk kami, kalau ada masalah ya misalnya begini-begini ya kita, oh ini ada pelanggaran Tatib, karena kondisinya begini, itu yang kita perlukan, hari ini itu yang saya bilang kejujuran penting agar kita tidak menganggap dia ini bukan mitra, kalau mitra kana pa adanya pak, ada yang sifatnya sidang tertutup, ada yang terbuka, yang tertutup kan kita bisa berdialog agar kita menjaga marwah Komnas HAM, itu yang jadi penting bagi kami.

Catatan-catatan ini juga agak-agak keluar dari konteks Pansel atau apa yang dikerjakan Komnas HAM dalam proses *backup* Pansel, misalnya kondisi kami hari ini adalah munculnya Keppres, ini kita diskusi sebagai Mitra, Keppres ini akan jatuh tempo 31 Desember, catatan Komisi III, Keppres ini adalah merespon atau akan melibatkan Komnas HAM rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya non Yudisial, sementara ini yang kami pahami bahwa hampir semua rekomendasi Komnas HAM adalah Yudisial. Kami akan memproses orang-orang yang sudah diselesaikan oleh Pansel yang akan kami pilih.

Sementara orang-orang ini apakah punya kapasitas atau tidak, punya pengalaman atau tidak karena pemahaman tentang penyelesaian non yudisial itu adalah keseriusan investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, kita belajar dari praktikum dengan rekonsiliasi nasional mereka bisa menjelaskan, tapi dasarnya semuanya adalah investigasi. Tidak mungkin kompensasi, restitusi dan macam-macam itu tanpa investigasi yang tepat. Kenapa? Satu hal contoh, dari persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat yang akan direkomendasikan non yudisial oleh Komnas HAM itu kasus yang mana

misalnya, penghilangan orang, Sipon misalnya, keluarganya teman saya Haji Tukun, itukan masih perlu kompensasi, rehabilitasi dasarnya apa? Atau kasus pelanggaran HAM berat 65, apakah rehabilitasi saja, tanpa ada dokumentasi, siapa yang dokumentasi orang udah pada mati, kenapa saya harus paparkan ini, karena ini bicara tentang sesudah proses, ini selesai kita akan seleksi, ini akan ada tantangan, ada tantangan kebutuhan, yang harus Komnas HAM kerjakan, yang harus direspon sama Komisi III, dalam rangka merespon Keppres yang prosesnya berakhir tanggal 31 Desember. Ini catatan kami kenapa kami berhati-hati memproses kalau ini ada cacat, ini ada persoalan lebih, tapi punya kapasitas nggak orang ini, karena walaupun ada catatan, oh Sendawai begini, oleh begini, begini, ini semua-semua ada yang kalian yang sudah lulus Pansel semua ada, dimana ada calon yang melecehkan perempuan di sini itu temannya Mbak Sandra, teman saya juga, kan ada, itu yang akan kita proses, kalau kita mau nanti Pansel saya akan banyak bertanya di level kenapa orang ini lulus, kenapa orang ini lulus, dia punya kapasitas nggak dalam proses ini saya paham, karena maaf, hampir semua yang lulus ini juga teman-teman kita, nah saya tidak mau seolah-olah proper itu apa, kita tidak berteman, atau seperti sekarang sekolah-olah saya Komisi III, Bapak-Bapak di Komnas HAM seolah-olah ini bukan mitra, bukan teman gitu. Makanya bagaimana Komnas HAM kedepan? catatan-catatan ini jadi penting, nah untuk itu saya ingin ada tanggapan dari Ketua, Mbak Sandra lain-lain, gimana rekomendasi-rekomendasi yang akan datang, agar pada saat kami proses, kalau ini terus kita proses itu sesuai dengan, punya kemampuan nggak, kawan-kawan yang akan kita pilih jadi komisioner.

Nah, Catatan-catatan ini penting bagi kami untuk bagaimana Komnas HAM, kedepan.

Silahkan Ketua.

KETUA KOMNAS HAM:

Terima kasih pak, saya kira tadi secara tidak eksplisit sudah, bukan tidak eksplisit ya, kalah halus itu pak, kadang-kadang tidak enak juga kalau mengatakan salah satu problem kita ya anggaran pak, kalau 12 bulan itu berapa miliar Pak, anggaran kami tidak ada. Karena itu memang langkah pertama kami tanggal 5 Oktober kalau dibaca di sini, adalah memutuskan untuk saudara Munaf Rizalmanan sebagai Watua internal, itu berkoordinasi dengan Kumham, Dirjen PP, apakah dimungkinkan kita mengubah Perkom Komnas HAM itu dari 12 bulan menjadi 9 bulan saja, di samping juga ada soal banyak pandangan-pandangan orang bahwa 1 tahun prosesnya itu juga menurut mereka terlalu lama, KPU nggak sampai, PKPPU tidak sampai segitu, itu pak pertimbangannya.

Tapi secata internal memang ada kendala teknis keuangan yang kadang-kadang tidak enak juga untuk disampaikan keluar degan marwah pak, nilai bagus kita tetap merasa diri kita punya uang daripada kita ngadu miskin ke publik ini pak, kadang-kadang begitu.

Nah tetapi kemudian setelah itu ternyata Dirjen PP bilang bisa tapi akan butuh waktu 3, 4, bulan untuk dia jadi lembaran negara, eh berita negara, berita negara, karena itu kita kembali kepada putusan awal, tetap 12 bulan dan menyikapinya dengan cara tanggal 12 November 2021 menunjuk Kepala Biro Umum, jadi membentuk tim teknis dulu Pak di internal. Jadi kalau nanti dipersoalkan apakah belum dibentuk, sudah, paling tidak jawaban kita yang bisa kita jadikan landasan adalah bahwa tim internalnya sudah dibentuk, minimal itu pak, kalau kita bentuk langsung menunjuk orang-orang yang tadi itu ya konsekwensinya dianggarkan begitu, itu kalau diinginkan jawaban sejujurnya, saya jawan seperti itu pak, nggak ada niat lain kecuali bagaimana ini berjalan dengan anggaran yang terbatas itu.

Nah kemudian, saya setuju pak, tapi kalau, saya nggak tahu tadi yang dari Pak Ketua, apakah harus saya jawab, tapi kalau perlu saya jawab sebetulnya sikap Komnas HAM sangat jelas. Yang ada Undang-undang 26 Tahun 2000 karena itu semua harus yudisial, tetapi dalam salah satu pasal Undang-undang 26 Tahun 2000, dikatakan juga dimungkinkan menempuh jalur lain yaitu KKR, tapi KKR nya sudah dibatalkan, karena itu diskusi kami dengan pihak pemerintah, ada pak Menkopolkham, ada pak Mensesneg diawalnya, KSP dan lain-lain itu, Komnas diminta untuk memberikan pendapat. Kami katakan kalau ini briging menuju KKR yang sekarang sedang di drafting oleh Menkumham dan sudah ditangan Menkopolkham maka kami katakan sebagaimana wawancara saya di Tempo, saya katakan itulah pilihan yang paling realistis Pak, menyelesaikan masalah.

Jadi kalau Bapak tanya kira-kira pandangan saya apa? Saya sebenarnya nggak pernah mencampuri Pak pemilihan Pansel, eh seleksi, saya ditanya wartawan saya juga nggak mau komentar, tempo hari ada Irjen Pol saya ditanya saya bilang nggak punya komen bilang gitu, tapi kalau ditanya disini saya katakan pak, carilah pengganti-pengganti kami ini yang negarawan, kalau berbicara ini harus ke pengadilan dan berbagai macam, saya puluhan Jenderal menjumpai saya pak, menemui saya, me WA saya, bertanya kepada saya, apakah Komnas HAM mau mengadili semua senior-senior kami itu, itu pertanyaan yang juga serius pak yang harus kita jawab dan pertanyaan mereka yang paling penting adalah apakah Komnas HAM tidak berpikir kemaslahatan negara, karena itu saya kira untuk berapa kasus-kasus tertentu memang KKR menjadi pilihan yang terbaik, nanti silakanlah pemerintah di bawah Presiden Jokowi menentukan dari 13 berkas itu yang mana yang akan ditempuh dengan jalur non yudisial saat ini, sebab satu pak Nias sedang di pengadilan Pak, banyak juga orang protes Pak, sedih, saya juga sedih pak, sebagai Ketua Komnas HAM, kenapa cuma I.S.? tapi saya jujur katakan Pak, saya bertemu dengan Komisioner HAM PBB, beliau justru mengapresiasi Pak, ia katakan ini langkah maju dari pemerintahan Jokowi.

Saya waktu itu bingung, bagaimana bisa, karena menurut saya ini tidak, tidak, tidak ideal begitu, tapi itulah yang mereka sampaikan setidaknya-tidaknya kata-kata mereka ini langkah terobosan setelah sekian belas tahun semua stuck ini. Jadi tolong Komnas HAM yakinkan sama tokoh-tokoh masyarakat Papua supaya melihat ini sebagai peluang untuk menyelesaikan masalah HAM berat di Indonesia lebih khusus adalah di Papua.

Untuk Aceh juga ada soal KKR, yang kami lakukan selama ini adalah mendorong KKR Aceh itu untuk mendapatkan satu penguatan regulasi ditingkat nasional, mudah-mudahan Keppres ini pak bisa memperkuat KKR Aceh, sehingga tidak hanya bersandar kepada APBA. Pak NASIR DJAMIL saya kira paham betul berapa APBA kita, hanya 300 orang sekarang yang dibiayai dengan 10 juta padahal korban pelanggaran HAM berat di hampir 150 juta, 150.000 orang, lebih kalau APBN Pak, 56 triliun mungkin itu bisa membantu masyarakat di sana, tapi tentu saja Keppres ini tidak menutup langkah Yudisial pak, itu komitmen yang kami pegang dari Pak Menkopolhukam dan pak Mensesneg waktu itu, bahwa Keppres ini tidak boleh boleh menutup pintu yudisial, kalau menutup, Komnas HAM akan protes, tapi yang mana akan di yudisial dulu, yang mana akan non yudisial saya kira biarlah proses ini berjalan, sekarang Paniaae dimulai dengan yudisial dan kita tahu persidangannya mungkin banyak orang kecewa, tapi saya katakan tadi PBB bahkan mengapresiasi dan mengatakan ini 1 loncatan yang bisa dimanfaatkan untuk langkah-langkah yang lebih progresif kedepan.

Mudah-mudahan pak ke depan nanti hak asasi manusia Indonesia lebih bisa terwujud, saya tidak pernah pesimis terhadap bangsa saya, saya datang ke berapa pertemuan internasional, OKI bahkan mengapresiasi Indonesia, ASEAN mengapresiasi Indonesia, meskipun tentu saja catatan tentang masalah-masalah di negeri kita ini cukup banyak pak, nanti mudah-mudahan Bapak bisa memilih orang-orang yang bisa berpikir besar, berjiwa besar dan bercita-cita besar terhadap Republik ini pak.

Saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, saya pikir cukup ya? cukup?, terima kasih Ketua, para Komisioner. Kita akan rapatkan, dengan demikian rapat hari ini cukup sampai disini, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.00 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP.196711041988032001